
IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROGRAM GEROBAK CAHAYA OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

Elita Intania Cahya Utama¹

Nilta Tuko Irawati²

Sadzadia Qothrunnada³

Mahardhika Cipta Raharja⁴

Safrina Muarrifah⁵

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (53126).

Korespondensi Penulis: 224110201153@mhs.uinsaizu.ac.id,

224110201170@mhs.uinsaizu.ac.id, 224110201265@mhs.uinsaizu.ac.id,

mc.raharja@uinsaizu.ac.id, safrinamuarrifah@uinsaizu.ac.id.

Abstract. *implementation of hybrid Corporate Social Responsibility (CSR) (based on Zakat, Infak, and Sedekah/ZIS) by Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN through the "Gerobak Cahaya" Program in Banyumas Regency. This program is governed by the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023 and Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. The application of CSR in State-Owned Enterprises (SOEs) has transformed into a strategy for creating Shared Value and strengthening the Social License to Operate. The results of the qualitative research indicate that the implementation mechanism is adaptive and accountable, the targeting of mustahik (zakat recipients) is carried out through community recommendations (Ta'awun), and assistance is distributed in the form of cash funds amounting to Rp5,000,000.00. This cash fund model provides high flexibility, significantly improving the accessibility and professional image of MSME businesses, and fostering entrepreneurial motivation and*

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROGRAM GEROBAK CAHAYA OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANYUMAS

product diversification among the beneficiaries. The program successfully creates Shared Value by supporting MSME mustahik while simultaneously strengthening PLN's image. However, it is recommended that YBM PLN strengthen the intensity and structure of post-disbursement coaching, focusing specifically on micro-financial management and digital marketing aspects, and transition the monitoring system to be outcome-based (impact-based) to ensure program sustainability and the transformation of mustahik into muzakki (zakat givers) in the future.

Keywords: *Hybrid CSR, Productive Zakat, Gerobak Cahaya, Shared Value, PLN.*

Abstrak. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) hibrid (berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah/ZIS) oleh Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN melalui Program Gerobak Cahaya di Kabupaten Banyumas, yang diatur oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penerapan CSR pada BUMN telah bertransformasi menjadi strategi penciptaan Nilai Bersama (*Shared Value*) dan penguatan *Social License to Operate*. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa mekanisme implementasi bersifat adaptif dan akuntabel, di mana penargetan *mustahik* (penerima zakat) dilakukan melalui rekomendasi komunitas (*Ta'awun*), dan bantuan disalurkan dalam bentuk dana tunai sebesar Rp5.000.000,00. Model dana tunai ini memberikan fleksibilitas tinggi, secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan citra profesional usaha UMKM, serta menumbuhkan motivasi kewirausahaan dan diversifikasi produk pada penerima manfaat. Program ini berhasil menciptakan *Shared Value* dengan mendukung *mustahik* UMKM sekaligus memperkuat citra PLN. Namun, disarankan agar YBM PLN menguatkan intensitas dan struktur pendampingan (*coaching*) pasca-penyalurkan bantuan, terutama pada aspek manajemen keuangan mikro dan pemasaran digital, serta mengubah *monitoring* menjadi berbasis *outcome* (dampak) untuk menjamin keberlanjutan program dan transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa depan.

Kata Kunci: CSR Hibrida, Zakat Produktif, Gerobak Cahaya, *Shared Value*, PLN.

LATAR BELAKANG

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan regulasi menjadi strategi penciptaan nilai bersama (*Shared Value*) dan penguatan lisensi sosial untuk beroperasi (*Social License to Operate*). Secara ilmiah, CSR pada BUMN diatur secara spesifik oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 yang mengarahkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), salah satunya adalah mendukung pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Shodiqin, 2025). Fenomena ini menjadi aktual karena BUMN besar, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), dituntut untuk menunjukkan kontribusi nyata di luar fungsi bisnis intinya, melalui program pemberdayaan ekonomi yang terukur. Salah satu inisiatif PLN yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah Program Gerobak Cahaya, yang sumber dananya berasal dari Filantropi Keagamaan Korporasi (Zakat, Infak, dan Sedekah/ZIS) pegawai PLN yang dikelola oleh Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN, sebuah model hibrid CSR yang memerlukan analisis mendalam terkait efektivitasnya dalam pemberdayaan (YBM PLN, 2025).

Program Gerobak Cahaya secara konkret menyediakan aset produktif (gerobak usaha) dan modal kerja bagi Mustahik (penerima zakat) yang berprofesi sebagai pedagang mikro, dengan tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi (YBM PLN, 2024). Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas menjadi relevan mengingat tingginya angka UMKM dan tantangan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, menjadikan implementasi Gerobak Cahaya di sana sebagai studi kasus yang representatif terhadap intervensi CSR/TJSL berbasis ZIS di tingkat lokal. Meskipun Program Gerobak Cahaya telah dilaksanakan di berbagai daerah, literatur akademik saat ini masih minim dalam mengkaji secara komprehensif bagaimana mekanisme implementasi hibrid CSR (*ZIS-based CSR*) ini diterjemahkan di lapangan, terutama dalam aspek kriteria penerima, alur pendampingan, serta persepsi dan pengalaman para penerima manfaat. Kekosongan ini menggarisbawahi urgensi penelitian ini untuk menggali kedalaman makna dan proses, yang paling tepat didekati melalui metode penelitian kualitatif.

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROGRAM GEROBAK CAHAYA OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANYUMAS

Pendekatan kualitatif diperlukan untuk mengungkap kompleksitas dan substansi di balik data kuantitatif program (Haki & Prahastiwi, 2024). Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana proses seleksi, pendampingan, dan monitoring Gerobak Cahaya di Kabupaten Banyumas dijalankan oleh YBM PLN, serta mengapa program tersebut menggunakan mekanisme ZIS sebagai dasar pendanaan sosial korporat. Dengan menggali pengalaman dan pandangan para *stakeholders* (pelaksana program dan penerima manfaat), penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola implementasi, mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan non-finansial, dan menganalisis secara kritis kesesuaian antara tujuan program (pemberdayaan ekonomi) dengan dampaknya yang dirasakan di lapangan. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan model *CSR-based on religious philanthropy* di BUMN, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan dan dukungan UMKM di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Program "Gerobak Cahaya" merupakan inisiatif strategis oleh PT PLN (Persero) melalui Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN yang berdiri di atas dua pilar regulasi utama. Secara substansial, program ini sejalan dengan mandat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, khususnya fokus pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Pariwara, 2024). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL. Namun, secara sumber pendanaan, program ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, karena dana bersumber dari Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pegawai muslim PLN yang disalurkan melalui YBM. Oleh karena itu, Gerobak Cahaya merefleksikan model *hybrid* CSR yang mengintegrasikan kewajiban sosial-ekonomi korporat dengan filantropi berbasis keagamaan, bertujuan menciptakan *shared value* melalui pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi (*Economic Empowerment*) (YBM PLN, 2025). Keterlibatan ini memperkuat *social license to operate* PLN di tengah masyarakat, meskipun implementasi spesifik di Kabupaten Banyumas, seperti detail jumlah dan lokasi penyerahan, memerlukan data empiris tambahan yang lebih terperinci

Fokus program Gerobak Cahaya adalah pada pendayagunaan zakat produktif, sehingga kriteria penerima manfaatnya sangat spesifik. Penerima wajib tergolong Mustahik Zakat (Fakir atau Miskin) yang sudah aktif sebagai Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) namun mengalami keterbatasan modal dan sarana dagang yang tidak layak (gerobak usang atau alat seadanya), dan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan usaha sebagai tulang punggung keluarga. Alur pelaksanaan program ini dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahapan yang menjamin akuntabilitas penyaluran dana ZIS. Proses dimulai dari Identifikasi dan Survei Lapangan oleh tim YBM PLN untuk memverifikasi kelayakan *mustahik* dan kondisi usaha. Tahap ini dilanjutkan dengan Penetapan Penerima dan Pengadaan Gerobak yang disesuaikan dengan jenis usaha (Admin Gampong, 2022).

Tahap akhir yang paling krusial adalah Penyerahan Bantuan yang meliputi Gerobak Cahaya (sebagai aset produktif) dan Modal Usaha (*seed money*), diikuti dengan Pendampingan dan Monitoring (*Coaching*) berkala. Pendampingan ini penting untuk mengukur *outcome* (peningkatan omset dan kesejahteraan) serta memberikan edukasi manajemen usaha mikro (Admin Gampong, 2022). Dengan skema ini, Gerobak Cahaya tidak hanya memberikan bantuan fisik sesaat, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam rantai nilai UMKM lokal, mendukung peningkatan profesionalisme usaha, dan memfasilitasi Mustahik untuk bertransformasi menjadi Muzakki (pemberi zakat) di masa depan, menegaskan dampak sosial dan *sustainability* program ini di tingkat akar rumput, sejalan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Shodiqin, 2025).

Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan listrik seperti PLN sering dipromosikan sebagai strategi integral untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, pendekatan ini rentan terhadap kritik jika hanya bersifat kosmetik dari pada substansial. CSR melibatkan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan budaya yang harus diintegrasikan ke dalam strategi bisnis, bukan sekadar filantropi sementara. Program Gerobak Cahaya di Kabupaten Banyumas, misalnya, bertujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui distribusi gerobak cahaya, yang secara positif memperkuat citra perusahaan dan mendukung inklusi sosial, sebagaimana dianalisis Namun, secara kritis, keberhasilannya sangat bergantung pada faktor seperti partisipasi masyarakat dan kesesuaian budaya lokal, di mana kegagalan dalam aspek ini seperti kurangnya transparansi atau dukungan

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROGRAM GEROBAK CAHAYA OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANYUMAS

jangka panjang bisa mengakibatkan dampak minimal, sehingga menjadikan program ini sebagai contoh ganda yaitu peluang untuk inovasi sosial sekaligus risiko *greenwashing* jika tidak dievaluasi secara ketat (Yucha et al., 2021).

Implementasi CSR seperti Program Gerobak Cahaya harus diukur melalui lensa keberlanjutan dan akuntabilitas untuk menghindari klaim manfaat yang berlebihan serta menekankan pada pentingnya keterlibatan stakeholder dalam mencapai dampak jangka panjang. Dalam konteks PLN Kabupaten Banyumas, keberhasilan program ini tidak hanya terlihat dari peningkatan akses listrik, tetapi juga dari peningkatan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap PLN sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, program Gerobak Cahaya menjadi contoh nyata bagaimana CSR dapat memberikan manfaat multidimensi dan memperkuat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat (Mapisangka, 2018).

Program Gerobak Cahaya yang disalurkan oleh PLN melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, merupakan implementasi nyata dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang selaras dengan prinsip Syariah Islam. Program ini bertujuan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya bagi kelompok mustahik (penerima zakat) seperti pedagang kecil. Dalam Islam, tanggung jawab sosial dan ekonomi bukan sekadar filantropi, melainkan kewajiban integral dalam bermuamalah. Konsep CSR dalam Islam berakar kuat pada ajaran Ihsan (berbuat baik) dan Maslahah (kemaslahatan umum).

Dalam program ini mengimplementasikan prinsip pemberdayaan ekonomi produktif Islam. Bantuan Gerobak Cahaya berupa aset usaha adalah bentuk Infak *fī sabilillah* yang menghasilkan keberlanjutan. Tindakan ini secara langsung mengacu pada perintah dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Pemberian bantuan berupa aset produktif Gerobak Cahaya merupakan bentuk *ihsan* yang menghindari kebinasaan (kemiskinan) dan mendukung

keberlanjutan. Selain itu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan membantu orang yang sedang kesusahan untuk dapat mandiri (Sulistiyawan et al., n.d.).

Secara etika bisnis Islam, program ini adalah pemenuhan hak *fii maal* (hak orang lain dalam harta perusahaan), sebagaimana ditegaskan dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ①

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." Pemberian modal usaha melalui Gerobak Cahaya juga merupakan perwujudan dari prinsip Ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan dan takwa, yang wajib dilakukan oleh setiap entitas Muslim sesuai Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." Dengan demikian, CSR PLN ini adalah model yang menggabungkan tanggung jawab profesional dan kewajiban spiritual, mengubah mustahik menjadi subjek ekonomi berdaya (Lathif, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan *purposive sampling*. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi data. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas dengan memperpanjang waktu observasi, meningkatkan ketekunan, menerapkan triangulasi, memanfaatkan bahan referensi, serta melakukan pengecekan anggota. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Sedangkan untuk data sekundernya terdiri dari jurnal, publikasi, dan media elektronik lainnya.

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROGRAM GEROBAK CAHAYA OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANYUMAS

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas yang menerima bantuan Gerobak Cahaya dari PLN Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk objek penelitiannya adalah menganalisis implementasi Gerobak Cahaya terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi oleh PLN di Kabupaten Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penargetan dan Proses Seleksi Adaptif Hasil wawancara mengkonfirmasi bahwa proses penargetan penerima manfaat, yang dalam kerangka ZIS disebut *mustahik*, dilakukan secara adaptif dan didukung oleh jaringan sosial. Responden (Ibu Urip Astuti) menerima informasi program melalui rekomendasi dari sesama kader kelurahan, menunjukkan adanya peran aktif komunitas dalam mengidentifikasi individu yang paling membutuhkan. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam, di mana komunitas bertindak sebagai perpanjangan tangan penyalur dana. Proses pengajuan dikategorikan cepat (kurang dari tiga minggu) dan melibatkan tahapan verifikasi administrasi (KTP dan KK) serta survei lokasi oleh tim PLN/YBM untuk memverifikasi kondisi usaha mikro, yang sesuai dengan tahapan akuntabilitas penyaluran ZIS produktif.

Model Bantuan Dana Tunai dan Fleksibilitas Modal Berlawanan dengan nama program yang menyiratkan aset fisik, bantuan Gerobak Cahaya diimplementasikan dalam bentuk dana tunai sebesar Rp5.000.000,00. Model ini menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi CSR *hybrid*. Pemberian dana tunai ini memungkinkan Responden untuk: 1) Membeli aset produktif (gerobak bekas) sesuai kebutuhan spesifik usaha soto/pecel, dan 2) Mengalokasikan sisa dana untuk modal kerja dan operasional (butuh peralatan, bahan baku), yang krusial bagi UMKM. Strategi ini memitigasi risiko ketidaksesuaian aset yang mungkin terjadi jika gerobak disediakan dalam bentuk jadi. Akuntabilitas tetap terjaga karena Responden wajib menyampaikan rincian dan laporan penggunaan dana tersebut kepada pihak YBM PLN.

Dampak Kualitatif Program terhadap Aksesibilitas dan Citra Usaha Bantuan gerobak telah memberikan dampak signifikan terhadap aksesibilitas dan visibilitas usaha. Gerobak yang mudah didorong memecahkan masalah Responden sebelumnya, di mana

lokasi usaha di dalam gang sempit menyulitkan pembeli. Dengan gerobak baru, Responden dapat berpotensi pindah ke lokasi strategis di pinggir jalan (“pengennya di pinggir jalan besar biar yang beli kan nggak susah”), yang secara langsung mendukung peningkatan omset melalui *walk-by traffic*. Secara non-finansial, gerobak yang representatif mendukung citra usaha yang lebih profesional, memperkuat peluang Responden dalam melayani pasar komunitas (Nasi Jumat Berkah, Pengajian, dll), dan memenuhi tuntutan *Ihsan* (berbuat baik) dalam penyediaan layanan.

CSR Hybrid sebagai Penciptaan Nilai Bersama (*Shared Value*) Implementasi Gerobak Cahaya oleh PLN melalui YBM mengkonfirmasi model CSR *hybrid* yang efektif, menggabungkan mandat BUMN (TJSL dan SDGs) dengan kewajiban spiritual (ZIS). Program ini berhasil menciptakan Nilai Bersama (*Shared Value*) dengan mengatasi dua isu sekaligus: 1) Meningkatkan taraf hidup mustahik (nilai sosial) dan 2) Memperkuat Lisensi Sosial untuk Beroperasi (*Social License to Operate*) PLN di Kabupaten Banyumas (nilai bisnis) (Mapisangka, 2018). Pemberian aset produktif (gerobak) sebagai pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah sejalan dengan konsep Zakat Produktif dan perintah Al-Baqarah ayat 195 untuk berinfaq di jalan Allah, mengubah mustahik menjadi subjek ekonomi berdaya, bukan sekadar penerima bantuan konsumtif.

Aksi Adaptif dan Strategi Keberlanjutan Usaha Mikro Model bantuan dana tunai dan keberhasilan Responden dalam mengalokasikannya menunjukkan pentingnya aksi adaptif dalam program pemberdayaan. Temuan menunjukkan bahwa Gerobak Cahaya berfungsi sebagai katalisator yang memungkinkan Responden mempertimbangkan strategi diversifikasi produk (dari soto ke keripik) untuk jangka panjang. Strategi diversifikasi ini didasarkan pada keinginan responden untuk menciptakan model usaha yang lebih mudah diskalakan (*scalable*) dan melibatkan peran serta keluarga yang merupakan langkah penting menuju kemandirian ekonomi. Kesiapan Responden untuk berubah menegaskan bahwa bantuan infrastruktur telah menumbuhkan motivasi kewirausahaan yang kuat.

Tantangan dan Rekomendasi Jangka Panjang Meskipun program Gerobak Cahaya sukses dalam penyediaan aset, wawancara mengindikasikan bahwa tahapan Pendampingan dan Monitoring (*Coaching*) pasca-penyerahan bantuan perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait aspek manajemen usaha mikro dan pendampingan pemasaran produk diversifikasi (keripik). Program pemberdayaan yang berkelanjutan (sesuai SDGs)

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROGRAM GEROBAK CAHAYA OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANYUMAS

harus memastikan bahwa mustahik dapat mentransformasi diri menjadi *muzakki* di masa depan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu memverifikasi apakah YBM PLN di Banyumas telah secara konsisten menyelenggarakan pendampingan manajemen keuangan dan pemasaran setelah bantuan disalurkan, sebagai tindak lanjut dari pendayagunaan zakat produktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Gerobak Cahaya oleh PLN melalui YBM PLN di Kabupaten Banyumas merupakan model CSR *hybrid* yang efektif, menggabungkan kewajiban TJSL BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 dengan filantropi berbasis ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011. Program ini berhasil menciptakan *Shared Value* dengan meningkatkan taraf hidup *mustahik* UMKM sekaligus memperkuat *Social License to Operate* PLN. Mekanisme implementasinya menunjukkan alur yang adaptif dan akuntabel; penargetan *mustahik* dilakukan melalui rekomendasi komunitas (*Ta'awun*), diikuti oleh proses verifikasi yang cepat. Implementasi bantuan menunjukkan fleksibilitas tinggi karena disalurkan dalam bentuk dana tunai sebesar Rp5.000.000,00, yang memungkinkan penerima manfaat mengalokasikan dana secara spesifik untuk aset produktif (gerobak) dan modal kerja. Secara kualitatif, program ini secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan citra profesional usaha UMKM, menumbuhkan motivasi kewirausahaan, serta mendorong strategi diversifikasi produk, yang sejalan dengan konsep Zakat Produktif. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada kebutuhan untuk menguatkan tahapan Pendampingan dan *Monitoring (Coaching)* pasca-penyalurkan bantuan, terutama pada aspek manajemen keuangan dan pemasaran, demi menjamin keberlanjutan program dan mentransformasi *mustahik* menjadi *muzakki* di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis berpandangan bahwa efektivitas implementasi Program Gerobak Cahaya oleh YBM PLN dapat ditingkatkan secara signifikan melalui dua saran utama. Pertama, YBM PLN disarankan untuk menguatkan

intensitas dan struktur program pendampingan (*coaching*) pasca-penyerahan bantuan, khususnya berfokus pada pelatihan manajemen keuangan mikro dan strategi pemasaran produk diversifikasi yang memanfaatkan platform digital. Peningkatan fungsi pendampingan ini krusial untuk menjamin bahwa bantuan Gerobak Cahaya dapat menjadi katalisator bagi transformasi *mustahik* menjadi subjek ekonomi berdaya dan pada akhirnya bertransisi menjadi *muzakki*. Kedua, penulis merekomendasikan agar mekanisme *monitoring* diubah menjadi *monitoring* berbasis *outcome* (dampak), yang mampu mengukur perubahan kualitatif dalam kesejahteraan, peningkatan omset, dan tingkat kemandirian usaha penerima manfaat secara berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan model penyaluran dana tunai yang terbukti adaptif.

Secara implikasi ilmiah dan kebijakan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menegaskan bahwa model CSR *hybrid* yang mengintegrasikan mandat TJSL BUMN dengan filantropi berbasis ZIS adalah model yang efektif dan layak dikembangkan lebih lanjut oleh BUMN lain. Penulis berpandangan bahwa keberhasilan program ini memperkuat relevansi Zakat Produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan mendukung penciptaan *Shared Value* (nilai bersama) bagi masyarakat dan perusahaan. Implikasi kebijakan zakat perlu mengarahkan lembaga amil, seperti YBM PLN, untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi fungsi *coaching* untuk mencapai dampak sosial yang maksimal dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROGRAM GEROBAK CAHAYA OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR REFERENSI

- Admin Gampong. (2022). *YBM PLN Salurkan Bantuan Gerobak Cahaya Bagi Pelaku UMKM di Mon Jambee*. Mon Jambee. <https://monjambee.gampong.id/berita/kategori/desa-cahaya/ybm-pln-salurkan-bantuan-gerobak-cahaya-bagi-pelaku-umkm-di-mon-jambee>
- Haki, U., & Prahastiwi, E. D. (2024). Strategi pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 1–19.
- Lathif, B. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ALOKASI SASARAN BANTUAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)(Studi Kasus Program CSR PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kud*. Universitas Islam Indonesia.
- Mapisangka, A. (2018). Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(1), 39–47.
- Pariwara. (2024). *PLN Salurkan Gerobak Cahaya untuk UMKM di HLN-79*. kaltimkece.id. <https://kaltimkece.id/pariwara/pariwara/pln-salurkan-gerobak-cahaya-untuk-umkm-di-hln-79>
- Shodiqin. (2025). *YBM PLN UP2B Jateng & DIY Launching Gerobak Cahaya, Dukung UMKM di Milad ke-19*. jatengnews.id. <https://www.jatengnews.id/2025/10/01/ybm-pln-up2b-jateng-diy-launching-gerobak-cahaya-dukung-umkm-di-milad-ke-19/>
- Sulistiyawan, D., Anwar, K., & Rahmadani, A. (n.d.). *Peran Yayasan Baitul Maal sebagai Program Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero) ULP Bangkir dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Islam*.
- YBM PLN. (2024). *YBM PLN Pusdiklat Salurkan Bantuan Gerobak Cahaya dan Modal Usaha untuk 20 Pedagang UMKM*. <https://ybmpln.org/Kabar/detail/7088/ybm-pln-pusdiklat-salurkan-bantuan-gerobak-cahaya-dan-modal-usaha-untuk-20-pedagang-umkm/8#:~:text=Bantuan Gerobak Cahaya dan modal usaha ini merupakan bagian dari,Share>
- YBM PLN. (2025). *Profil Lembaga*. <https://ybmpln.org/Halaman/profile>

Yucha, N., Anggraini, P., & Mahmudah, S. (2021). Implementasi Corporate Sosial Responsibility Terhadap Citra Perusahaan Di Pt. Xxx. *Ecopreneur*.12, 4(2), 132.
<https://doi.org/10.51804/econ12.v4i2.1009>